



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SELAKU

KETUA TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

NOMOR 100.3.3.4/55 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN NOMOR
100.3.3.4/46 TAHUN 2026 TENTANG TIM TEKNIS PENDUKUNG
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN KLATEN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Bank Kredit Kecamatan Klaten atau PD BKK Klaten, telah dibentuk Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi PD BKK Klaten dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten Nomor 100.3.3.4/46 Tahun 2026 tentang Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan tugas Tim Teknis Pendukung, terdapat perubahan penugasan/alih tugas terhadap beberapa pejabat yang ditetapkan sebagai anggota Tim Teknis Pendukung, sehingga diperlukan penyesuaian dan penggantian personel untuk menjamin kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan tugas Tim;
- c. bahwa berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten Nomor B/900.1.13.2/168/2026/04 tanggal 10 September 2026 perihal Pergantian Personil Tim Teknis Pendukung, telah disampaikan usulan personel pengganti dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten dan Inspektorat Kabupaten Klaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten Nomor 100.3.3.4/46 Tahun 2026 tentang Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

- 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 130);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2026 tentang Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 15);
- 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/186 Tahun 2026 tentang Tim Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten;
- 9. Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pembubaran Dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten Nomor 100.3.3.4/46 Tahun 2026 tentang Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Ketua Tim Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten Nomor 100.3.3.4/46 Tahun 2026 tentang Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PD
BKK PRINGSURAT DAN PD BKK KLATEN,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati Temanggung;
8. Bupati Klaten;
9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian Kabupaten Temanggung;
10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian Kabupaten Klaten;
11. Anggota Tim Teknis Pendukung Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Klaten.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU KEPUTUSAN KETUA TIM
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN DAERAH
BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN
NOMOR 100.3.3.4/55 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
KEPUTUSAN KETUA TIM PEMBUBARAN DAN
LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH BADAN
KREDIT KECAMATAN PRINGSURAT DAN
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN KLATEN NOMOR 100.3.3.4/46
TAHUN 2026 TENTANG TIM TEKNIS
PENDUKUNG PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN PRINGSURAT DAN PERUSAHAAN
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENDUKUNG PEMBUBARAN DAN
LIKUIDASI PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN KLATEN

NO.	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Agus Prasutio, S.H., M.Si.	Kepala Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Akhmad Arison, S.STP, M.Si	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten	Wakil Ketua
3.	Jarot Mulyawan, S.E., M.SI., AKT.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro BUMD dan BLUD Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
4.	Sunarni, SE, MM	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Sekretaris II
5.	Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn	Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
6.	Rahmatullah Indrasari, S.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Raden Trisna Tirtana, SH, MM	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
8.	Rina Kusumastuti, SE, Akt., M.Ak	Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Mayrizal, S.Kom, M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Khusus pada Inspektorat Kabupaten Klaten	Anggota
10.	Nurrahman Adi Putra, SE, Akt	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	C Tri Prasetyo N, SE, MM	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten	Anggota
12.	Supriyadi, S.H.	Plt. Direktur Utama PD BKK Klaten	Anggota
13.	Widiyanta, S.Sos.	Direktur PD BKK Klaten	Anggota
14.	Drs. Jaka Sawaldi, M.M.	Dewan Pengawas PD BKK Klaten	Anggota
15.	Gatot Yanu Hapsoro, S.E., M.M.	Kepala Bidang Manajemen Risiko PD BKK Klaten	Anggota
16.	Rika Andriani, S.H.	Kepala Bidang Umum PD BKK Klaten	Anggota
17.	Nanang Joko Sudibyo, A.Md.	Plt. Pimpinan KPO PD BKK Klaten	Anggota
18.	Muhammad Joko Pamungkas, S.E.	Kepala Subbidang NPL PD BKK Klaten	Anggota

NO.	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
19.	Sumedi, S.Psi.	Staf Umum PD BKK Klaten	Anggota
20.	Harsini Handayani	Staf Manajemen Risiko PD BKK Klaten	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PD
BKK PRINGSURAT DAN PD BKK KLATEN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd
SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001